

**PELAKSANAAN KERJA SAMA LINTAS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA  
TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM KERANGKA  
UNCATOC & UNCAC DAN KAITANNYA DENGAN UU KEIMIGRASIAN  
(Implementation of Cross-Ministry and Institutional Cooperation on The  
Eradication of Corruption in Indonesia in The Framework of UNCATOC & UNCAC  
and Its Relationship with The Immigration Law)**

**Rafsanjani Is Marus**  
**Politeknik Imigrasi**  
**Email: rafsanjaniismarus@gmail.com**

**Wahyu Eka Putra**  
**Politeknik Imigrasi**  
**Email: wahyu.ep@poltekim.ac.id**

**ABSTRAK**

Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang bersifat lintas negara, oleh karenanya diperlukan kerjasama antar negara. Kerja sama bisa dilakukan secara bilateral, regional, ataupun multilateral. Kerjasama akan lebih solid bila negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sama dalam memberantas korupsi, salah satunya diwujudkan dengan meratifikasi UNCATOC & UNCAC, kemudian menyelaraskan peraturan perundangan di negaranya agar dapat mengimplementasikan pedoman anti korupsi dengan baik. Keimigrasian menjadi salah satu titik tumpu kepentingan nasional. Bentuk koordinasi dan kerja sama dengan DITJENIM sering kali dilakukan oleh kementerian atau Lembaga tertentu dalam hal pelaku tindak pidana korupsi tersebut melarikan diri ke luar negeri melalui *track record* perlintasan dalam *database* imigrasi. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini menemukan bahwa penanganan kasus korupsi harus memperhatikan kualitas dan mampu memberikan efek jera atau *deterrence effect*, Adanya berbagai ketentuan, kemudian dibuatnya kesepakatan bersama memperkuat keterpaduan dan kebersamaan dalam pemberantasan korupsi, pada gilirannya akan membawa dampak positif dalam mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci: Pemberantasan Korupsi, Kerja Sama, Keimigrasian**

**ABSTRACT**

The international community, including Indonesia, agrees that corruption is a serious crime that can be transnational, therefore cooperation between countries is needed. Cooperation can be done bilaterally, regionally or multilaterally. Cooperation will be more solid if these countries have the same commitment to eradicating corruption, one of which is realized by ratifying UNCATOC & UNCAC, then harmonizing the laws and regulations in their countries so that they can implement the anti-corruption guidelines properly. Immigration has become one of the fulcrums of national interests. The form of coordination and cooperation with DITJENIM is often carried out by certain ministries or agencies in the event that the perpetrator of the corruption crime has fled abroad through the track record of crossing in the immigration database. This research uses a statute approach and a conceptual approach. This study found that the handling of corruption cases must pay attention to quality and be able to provide a deterrence effect. There are various provisions, then a collective agreement is made to strengthen cohesiveness and togetherness in the eradication of corruption, which in turn will have a positive impact in optimizing the eradication of corruption in Indonesia.

**Keywords: Corruption Eradication, Cooperation, Immigration**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Korupsi telah menjadi isu internasional yang harus diberantas. Untuk mencegah dan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, maka tidak hanya tanggung jawab suatu negara, tetapi lebih dari itu, dibutuhkan komitmen masyarakat internasional untuk saling bekerjasama dalam mencegah dan memberantasnya. Masalah korupsi ada di hampir semua negara, namun yang paling banyak terjadi adalah di negara sedang berkembang. Akibat warisan penjajahan, lembaga-lembaga pemerintah di negara sedang berkembang cenderung lebih lemah, masyarakat sipilnya kurang berperan serta dalam pengambilan keputusan publik, dan proses birokrasi dan politik berlangsung kurang terbuka dan kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Walaupun korupsi sejak lama disebut sebagai musuh bersama masyarakat, tetapi penindakan terhadap para koruptor dan pengembalian aset-aset hasil korupsi belum menunjukkan banyak kemajuan, khususnya korupsi yang dilakukan para mantan kepala pemerintahan. Sudah banyak upaya dilakukan pemerintah di sejumlah negara untuk menarik kembali dana-dana hasil korupsi yang dilakukan mantan pemimpin negara. Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia juga merupakan negara dengan masalah korupsi yang sangat kompleks. Korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu fenomena yang sangat mencemaskan karena telah semakin meluas.

Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan merambah pada berbagai elemen tak terkecuali pada lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Korupsi tidak saja semata-mata merugikan keuangan Negara, namun juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, bahkan dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan Negara. Berbagai produk perundang-undangan, lembaga dan tim khusus telah dibentuk oleh pemerintah guna memerangi tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya demi menyelamatkan perekonomian dan keuangan Negara.

Pada tanggal 18 April 2006 lalu Indonesia telah meratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan The United Nations Convention Against Corruption, 2003 (disebut juga dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Konvensi tersebut adalah konvensi PBB yang mengatur mengenai kerja sama internasional untuk mengatasi tindak pidana korupsi, mulai dari mengejar dan menangkap pelaku tindak pidana korupsi, menelusuri harta yang diperoleh dari kejahatan dan merampas hasil-hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Dalam kenyataannya saat ini, sangat disayangkan setelah 11 tahun peratifikasian UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan The United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) tidak dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan masih banyak prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCAC belum diadopsi oleh peraturan perundang-undangan nasional khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik

---

<sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Komitmen Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2019)

<sup>2</sup> Ibid

Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu contohnya adalah Seorang pejabat yang menerima suap dari seseorang tidak dapat dikatakan merugikan keuangan negara. Bahkan dalam UNCAC yang sudah diratifikasi dengan UU No 7/2006, unsur kerugian negara tidak dimasukkan lagi sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya, penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Dengan demikian tidak seharusnya pemberantasan tindak pidana korupsi hanya ditumpukan pada satu lembaga saja.

## 2. Rumusan Masalah (Pokok Permasalahan)

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini akan memfokuskan kajian pada:

1. Bagaimana upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dalam kerangka United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) & United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)?
2. Bagaimana penerapan strategi/pola kerjasama kementerian/lembaga baik nasional maupun internasional dalam rangka pemberantasan korupsi?
3. Bagaimana eksistensi Imigrasi dalam pelaksanaan kerja sama internasional terkait kasus korupsi?

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan perundang undangan (*statute approach*) yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan<sup>3</sup> yang mengatur terhadap permasalahan korupsi dan penanganannya melalui kerja sama antar Lembaga di Indonesia. Secara konseptual (*conseptual approach*) yakni penelitian ini mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan<sup>4</sup> seperti peraturan atau kesepakatan internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan kerja sama lintas kementerian dan lembaga terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah yang diterbitkan di website dan sumber internet lainnya.

### 3. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan adalah dengan menghubungkan teori dan data dengan pengumpulan data sekunder yang berbasis pustaka yang dikenal dengan istilah penelitian perpustakaan (*library research*).<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai sumber dari penelitian-penelitian ilmiah berupa literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dan sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

<sup>3</sup> Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15

<sup>4</sup> M.Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta;Raja Grafindo Persada,2007),hlm. 56

<sup>5</sup> Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. ALFABETA

## C. PEMBAHASAN

### 1. Duduk Permasalahan Korupsi di Indonesia dalam kerangka United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) & United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

Dilihat dari cara melakukannya, tindak pidana korupsi dewasa ini tidak dilakukan secara tradisional dan konvensional tetapi telah dilakukan dengan tersistematis, terorganisir, dilakukan dengan dimensi-dimensi kejahatan yang selalu baru (*new dimension of crime*) bahkan dilakukan lintas batas negara (transnational). Dalam konteks nasional, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dan sangat sulit untuk dipisahkan dengan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dikatakan demikian karena dari mulai penyelenggaraan pemerintahan terkecil sampai penyelenggaraan pemerintahan besar selalu dibumbui dengan adanya “uang pelicin” yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.<sup>6</sup>

Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kasus-kasus ‘mega-korupsi’ yang dihadapi Indonesia, membutuhkan pemberantasan korupsi dengan strategi komprehensif serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional UNCAC yang ditandatangani Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Mexico.

UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Kerja sama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta.<sup>7</sup> Salah satunya melalui bantuan timbal balik atau *mutual legal assistance* (MLA) antar negara.

Terhitung per 6 Februari 2020, 187 negara termasuk Indonesia, telah menjadi Negara Pihak pada UNCAC. Negara Pihak memiliki makna negara tersebut berkomitmen dengan meratifikasi UNCAC ke dalam peraturan domestiknya. Indonesia telah menunjukkan komitmennya kepada Konvensi Anti-Korupsi PBB ini dengan meratifikasi UNCAC melalui UU nomor 7 tahun 2006. Berhasil ditandatanganinya konvensi ini oleh banyak negara di dunia, membuktikan bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi momok bagi bangsa Indonesia, bahkan dunia internasional pun menyadari bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas. Instrumen hukum internasional tersebut sangat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Hal tersebut dikarenakan masalah korupsi sekarang ini sudah memasuki lintas batas negara, hal ini dinyatakan dalam alinea ke empat mukadimah UNCAC sebagai berikut :<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 1

<sup>7</sup> Firdaus. Jurnal De Jure : Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran. Kementrian Hukum dan Ham. Jakarta : 2016.

<sup>8</sup> 4<sup>th</sup> Paragraph of Preamble (Bagian Pembukaan) UNCAC

*“Convince that corruption is no longer local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.”*

Sebelum UNCAC berdiri, korupsi masih dianggap sebagai kejahatan domestik sehingga penanganan terhadap kejahatan korupsi-pun menggunakan cara-cara di level domestik. Sementara setelah UNCAC, korupsi dianggap sebagai *extraordinary crime* karena memiliki 2 karakteristik yaitu sindikasi dan *transnational organize crime*.<sup>9</sup> Demikian halnya dengan UNCAC, di dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) juga memberikan penjelasan berkaitan dengan tindak pidana korupsi yakni diatur dalam Pasal 8 Konvensi TOC sebagai berikut :<sup>10</sup>

“Mengatur kriminalisasi Korupsi, yaitu : menjanjikan, menawarkan dan memberikan keuntungan kepada pejabat publik langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pejabat atau kelompoknya, agar tidak melakukan tindakan yang semestinya menurut ketentuan peraturan. Tindak pidana korupsi akan mudah meluas terjadinya kejahatan serius, misalnya pejabat negara menjadi kompromi, merusak tatanan pemerintahan, merugikan rakyat, menghancurkan sistem ekonomi dan sistem politik”.

Kemudian pada ayat (2) menjelaskan bahwa :<sup>11</sup>

*“Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences conduct referred to in paragraph 1 of this article involving a foreign public official or international civil servant. Likewise, each State Party shall consider establishing as criminal offences other forms of corruption”.*

Pasca ratifikasi Indonesia mengadopsi kerangka hukum berupa Pengembalian asset (*asset Recovery*) dan Bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*). Dari dua mekanisme hukum yang telah diadopsi ternyata tidak cukup mampu untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia hal ini disebabkan oleh belum terharmonisasinya hukum antar kementerian/lembaga sesuai dengan Konvensi PBB dalam hukum nasional.

## **2. Strategi atau Pola Kerja Sama Kementerian/Lembaga baik Nasional maupun Internasional Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Dalam memberantas kasus korupsi diperlukan kerjasama antar negara, terutama untuk kasus korupsi lintas negara. Kerja sama bisa dilakukan secara bilateral (dua negara), regional (negara-negara dalam satu wilayah) maupun multilateral (banyak negara). Kerjasama akan lebih solid bila negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sama dalam memberantas korupsi, salah satunya diwujudkan dengan meratifikasi UNCAC, kemudian menyelaraskan peraturan perundangan di negaranya agar dapat mengimplementasikan pedoman anti korupsi dengan baik.

Pimpinan KPK, Laode Muhammad Syarif mengaku bahwa KPK memiliki kelemahan dalam menangani kasus korupsi yang semakin canggih. Laode menyebut hubungan KPK dengan penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan jaksa masih kurang. Hal itu berdampak pada lamanya penyelesaian kasus. Alasan utama perlu ditingkatkan, karena

<sup>9</sup><https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1598-uncac-platform-penting-dalam-kerjasama-lawan-korupsi>, diakses pada hari Kamis (08/04/21) pada pukul 04.20 WIT.

<sup>10</sup> Ringkasan Materi PPT Bapak Ronny F Sompie dalam perkuliahan *Transnational Organized Crime (TOC)*, Politeknik Imigrasi. 2021.

<sup>11</sup> Pasal 8 ayat (2) UNCATOC

KPK fungsi supervisi dan koordinasi yang dilakukan, tetapi tidak semua yang dikoordinasikan segera selesai. Kelemahan lainnya adalah dari segi pencegahan yang berhubungan dengan pembangunan sistem. Laode menjelaskan, masing-masing kementerian sudah membuat sistem sendiri dan justru menyayangkan jika komando itu tak keluar dari satu pintu.<sup>12</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”), Kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya dilakukan melalui desain kegiatan koordinasi dan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan integritas kelembagaan Para Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam pasal 6 huruf a, perlu dipahami bahwa salah satu cara yang dilakukan perihal kerja sama penanganan tindak pidana korupsi adalah koordinasi. Pelaksanaan kerja sama lintas kementerian dan lembaga di Indonesia dalam penanganan kasus korupsi sudah sering dilakukan bahkan melibatkan organisasi internasional maupun otoritas pusat negara lain. Berikut merupakan berbagai bentuk kerja sama dalam rangka pemberantasan korupsi baik nasional maupun internasional.

No	Kementerian/Lembaga	Keterangan
<b>Kerja Sama Internasional</b>		
1	<b>Kementerian Hukum dan HAM RI</b>	Nota kesepahaman dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>2. Pertukaran Informasi dan Data;</li> <li>3. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;</li> <li>4. Penyimpanan Benda Sitaan dan/atau Barang Rampasan Negara;</li> <li>5. Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan dan Penempatan Tahanan dan Narapidana;</li> <li>6. Peningkatan Layanan dalam Permintaan Keterangan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator);</li> <li>7. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;</li> <li>8. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;</li> <li>9. Pelaksanaan dan Penerapan Hasil Kajian/Penelitian;</li> <li>10. Penyediaan Personil dan Narasumber/Tenaga Ahli; dan</li> <li>11. Pencegahan atau Penangkalan Keimigrasian</li> </ol>
2	<b>Ombudsman Republik Indonesia</b>	Kerja sama dalam rangka Optimalisasi Upaya Pemberantasan Korupsi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik ditandatangani oleh Agus Rahardjo selaku Ketua KPK dan Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., P.hd. selaku Ketua Ombudsman RI pada 18 Maret 2019 yang mana ruang lingkupnya meliputi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertukaran informasi dan data</li> <li>2. Tata kelola Good Governance</li> <li>3. Penelitian</li> <li>4. Pendidikan dan pelatihan</li> </ol>
3	<b>Bank Indonesia</b>	Kerja sama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tanggal 20 September

<sup>12</sup><https://www.gatra.com/detail/news/459080/politik/kpk-keteteran-sdm-kurang-kerjasama-antar-lembaga-tak-jalan>, diakses pada hari Jumat (09/04/21) pada pukul 02.47 WIT.

		2019 dengan nomor 266 Tahun 2019 dan nomor 21/10/NK/GBI/2019 yang mana ruang lingkupnya meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pertukaran data dan informasi</li> <li>2) Pencegahan tindak pidana korupsi</li> <li>3) Pendidikan dan pelatihan</li> <li>4) Kajian/penelitian</li> <li>5) Penyediaan personil, narasumber, dan tenaga ahli</li> <li>6) Pemberian informasi dan/atau bantuan konsultasi</li> <li>7) Kerja sama lain yang disepakati para pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
4	<b>Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara</b>	Kerja sama dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani oleh Hary Budiarto selaku Deputy Bidang Informasi dan Data KPK dan Rinaldy Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara pada 7 februari 2019 yang mana ruang lingkupnya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan sertifikat elektronik</li> <li>2. Penerbitan sertifikat elektronik</li> <li>3. Pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik</li> <li>4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan sertifikat elektronik</li> </ol>
5	<b>BPJS Ketenagakerjaan</b>	Kerja sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto tanggal 13 Februari 2019 dengan nomor 164 Tahun 2019 dan nomor MOU/2/022019 yang mana ruang lingkupnya meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertukaran data dan informasi</li> <li>b. Pencegahan tindak pidana korupsi</li> <li>c. Pendidikan, pelatihan dan sosialisasi</li> <li>d. Kajian dan penelitian</li> <li>e. Narasumber</li> <li>f. Lingkup lainnya sesuai kesepakatan para pihak</li> </ol>
<b>Kerja Sama Internasional</b>		
6	<b>Otoritas Pusat Indonesia (Kementerian Hukum dan HAM), Otoritas Pusat Negara Singapura, Inggris, Australia, dan Perancis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam rangka mendukung penanganan perkara KPK, Direktorat PJKAKI bersama Deputy Penindakan meminta bantuan otoritas pusat untuk mendapatkan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dari wilayah hukum Singapura, Inggris, Australia dan Perancis. Bantuan dalam bentuk informasi &amp; data, dokumen dan upaya pengembalian aset dari luar negeri ke Indonesia.</li> <li>• KPK juga memberikan bantuan hukum kepada Thailand untuk penanganan perkara Thailand yang melibatkan wilayah hukum dan warga negara Indonesia.</li> </ul>
7	<b>United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)</b>	Pada tahun 2019, KPK berhasil menyelesaikan <i>country review report</i> Indonesia dan mengirimkan hasil <i>review</i> UNCAC baik putaran I dan II kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti. Country review report Indonesia berisi laporan lengkap yang mencakup seluruh kerangka hukum dan kelembagaan sebagai hasil review implementasi UNCAC bab II Pencegahan dan Bab V Pemulihan Aset di Indonesia termasuk praktik baik, tantangan dan kebutuhan bantuan teknis.

		<p>KPK berpartisipasi aktif dalam pertemuan rutin terkait UNCAC:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 10th regular session of the Implementation Review Group/IRG (27-29 Mei 2019), 13th session of Open-Ended Intergovernmental Working Group on Asset recovery (29-30 Mei 2019) dan 8th session of the open-ended Intergovernmental Expert Meeting on International Cooperation (31 Mei 2019)</li> <li>2. 1st Resumed 10th Session of the Implementation Review Group/IRG (2-4 September 2010), 10th Session of the Open-Ended Intergovernmental Expert Meeting on Prevention (4-6 September 2019) serta pertemuan bilateral Amerika-Indonesia yang dilaksanakan di sela-sela kegiatan.</li> <li>3. Rangkaian pertemuan Conference of State Parties (CoSP) UNCAC di Abu Dhabi UEA, 16-20 Desember 2019, dimana pertemuan ini merupakan pertemuan tingkat tinggi dari UNCAC.</li> </ol> <p>Pada CoSP UNCAC, delegasi dari KPK juga berpartisipasi dengan menjadi narasumber pada rangkaian pertemuan (side event) terkait CoSP UNCAC, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ensuring Protection of Anti-Corruption Agencies (ACA) and Anti-Corruption Agencies' Officers, pada side event ini, KPK merupakan co-organizer.</li> <li>5. From Theory to Practice: What do Anti-Corruption Authorities really look like?</li> <li>6. Beneficial Ownership Disclosure: Towards Transparency of Corporate Networks</li> </ol> <p>4. Making transparency work: Technology-driven approaches to facilitate public access to information.</p> <p>Sebagai salah satu implementasi komitmen global di level nasional, PJKAKI bersama dengan Setnas PK dan Dikyanmas mendorong KemenBUMN untuk meningkatkan sistem manajemen antisuap. KemenBUMN mengeluarkan SE No 2/MBU/07/2019 tentang pengelolaan BUMN yang bersih melalui implementasi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanganan benturan kepentingan serta penguatan pengawasan internal pada Juli 2019.</p>
8	<p><b>G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG)</b></p>	<p>KPK menjadi bagian penting dari delegasi Indonesia pada rangkaian pertemuan G20 ACWG 1 pada tanggal 21-23 Januari 2019 di Tokyo, Jepang. Dalam ACWG I, KPK mengirimkan delegasi untuk memberikan kontribusi aktifnya, terutama untuk mengukuhkan komitmen negara anggota G20 dalam mencegah dan memberantas korupsi. KPK juga menjadi salah satu narasumber dalam side event G20 bertajuk Workshop Promoting Integrity and Transparency in Infrastructure Development dengan memaparkan mengenai pencegahan dan penanganan kasus korupsi terkait infrastruktur di Indonesia.</p> <p>Pertemuan ACWG I membahas salah satunya mengenai rencana kerja tahunan Presidensi Jepang untuk G20 ACWG 2019, pembahasan High Level Principles yang akan dibahas di tahun 2019 dan metodologi kerja ACWG. Hasil pertemuan G20 ACWG tahun 2019:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan akuntabilitas dari setiap negara-negara anggota G20 ACWG, termasuk Indonesia.</li> <li>2. Dokumen-dokumen hasil kesepakatan seperti panduan praktik-praktik baik dalam pencegahan dan penanganan konflik kepentingan, dan panduan kerjasama internasional yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi serius dan pemulihan aset.</li> <li>3. Tindak lanjut komitmen-komitmen yang telah disepakati pada pertemuan-pertemuan G20 ACWG seperti pada Rencana Aksi G20 ACWG tahun 2019-2021.</li> </ol>
9	<b>South East Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC)</b>	<p>KPK menyampaikan laporan Capacity Building Stocktaking Programme dalam SEA-PAC Secretariat meeting di Singapura, pada Juli 2019. Laporan tersebut adalah hasil analisa dari kuesioner KPK kepada negara anggota SEA-PAC untuk mengidentifikasi isu bersama yang dihadapi oleh lembaga antikorupsi di Asia Tenggara. Jawaban tersebut mengusung tema dalam kegiatan pelatihan bersama negara anggota SEA-PAC.</p> <p>KPK juga berkontribusi aktif dalam dua pertemuan rutin SEA-PAC yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 15th Southeast Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC) Secretariat Meeting di Singapura, 9-10 Juli 2019</li> <li>2. 15th South East Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC) Principals Meeting pada 8-10 Oktober 2019 di Bangkok, Thailand</li> </ol> <p>Pertemuan the 15th SEA-PAC Principals Meeting dihadiri oleh pimpinan KPK dan telah berhasil menyepakati penggantian nama SEA-PAC menjadi ASEAN-PAC dan ASEAN-PAC Action Plan 2020-2022. KPK telah memberikan kontribusi pada forum dengan menjadi penyelenggara Regional Workshop on Private Sector Corruption: Legal Frameworks, Enforcement and Prevention pada 23-25 September 2019 di ACLC, Jakarta.</p>
10	<b>Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai informasi, ACFE adalah sebuah organisasi anti-fraud dan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan yang memiliki anggota lebih dari 85.000 profesional di seluruh dunia dengan misi menurunkan tingkat fraud di seluruh dunia dan meningkatkan kepercayaan publik atas pentingnya integritas dan obyektivitas dalam menjalankan profesi. Sedangkan ACFE Indonesia Chapter beranggotakan lebih dari 1.084 profesional baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta.</li> <li>• hasil studi, riset dan teori mengenai kecurangan (fraud) dan pencegahan korupsi.</li> </ul>

Dalam konteks internasional, UNCAC seharusnya menginstitutionalisasi (*institutionalizing*) instrumennya bagi negara-negara yang telah mengikatkan diri di dalamnya. Proses institutionalisasi dapat dilakukan melalui penanaman norma, adanya keterbukaan informasi antar anggota, tingginya level *reciprocity*, serta adanya mekanisme yang berjalan di dalamnya. Dalam kerangka UNCAC, salah satunya adalah melalui pertemuan-pertemuan dan kerja spesifik yang dilakukan oleh *working group*.

Dalam kasus konvensi UNCAC, pemerintah Indonesia berhasil mengeluarkan undang-undang dan kemudian ditindak lanjuti oleh pembentukan beberapa lembaga baru guna memperkuat efektifitas pelaksanaan undang-undang tersebut. Tetapi tentu saja ini harus dihubungkan dengan negara yang terkait. Upaya pemerintah untuk menjalin kerja sama MLA dengan beberapa negara adalah bentuk komitmen pemerintah untuk terus memerangi korupsi.<sup>13</sup> Sebagai contoh, bila Indonesia dan Swiss berbeda pemahaman mengenai pelaksanaan teknis dari UNCAC, termasuk siapa yang harus bertindak aktif lebih dulu dalam masalah pengembalian aset hasil pencucian uang, dan lembaga apa yang harus bertindak, tentu saja kesepakatan UNCAC ini tidak dapat berjalan secara maksimal.

Berpangkal dari gambaran diatas adanya kementerian atau lembaga negara yang mempunyai aturan atau norma yang terpisah rawan untuk menimbulkan egosektoral yang bermuara pada indenpendensi dan objektifitas penanganan korupsi dalam menangani kasus yang berkaitan dengan lembaga asal. Pendapat penulis diatas selaras dengan pendapat Nugroho yang menyatakan bahwa Korupsi akan terus terjadi selama pemberantasan terhadap korupsi masih bersifat sektoral dan egosentrisme kelembagaan masih tinggi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Terkotak-kotaknya lembaga penyidikan tipikor menciptakan kecenderungan instansi sentris atau fragmentasi. Sehingga mempengaruhi jalannya proses penanganan perkara dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum.<sup>14</sup> Belum adanya keintegraliasasian dan keselarasan ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan yang menjadi landasan kode etik profesi, menyebabkan output yang ada tidak berbentuk suatu keselarasan hasil penyidikan tindak pidana korupsi.

### **3. Eksistensi imigrasi dalam pelaksanaan kerja sama internasional terkait kasus korupsi**

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Peningkatan arus lalu lintas barang, jasa, modal, informasi dan orang juga mengandung pengaruh negatif seperti dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bermerger dengan perusahaan Indonesia melalui PMA atau dalam negeri, saham atau kontrak, munculnya *Transnational Organized Crime* (TOC). Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan United Nations Convention Against Corruption yang telah diratifikasi dan menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut. Di pihak lain, pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya

---

<sup>13</sup><https://www.republika.co.id/berita/pmz67z354/pengamat-mla-pertajam-upaya-pemberantasan-korupsi>, diakses pada hari Jumat (09/04/21) pada pukul 19.04 WIT.

<sup>14</sup> Hibnu Nugroho, *Membangun Model Alternatif Untuk Integralisasi Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011) b hlm. 75

kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti tindak pidana korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan bersifat lintas negara.

UNCAC meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh sistem masyarakat dan perekonomian, yang menyebabkan kerjasama internasional menjadi sangat penting dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bertambah maraknya kasus korupsi lintas negara di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, harus menjadi perhatian masyarakat Indonesia sendiri, anggota organisasi internasional, serta kementerian dan Lembaga terkait terutama Direktorat Jenderal Imigrasi (DITJENIM) selaku salah satu instansi esensial dalam permasalahan lintas batas. Peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Peran Keimigrasian seyogyanya menangkalkan masuknya WNA pelaku kejahatan transnasional terorganisasi dari luar negeri ke Indonesia juga mencegah WNI tidak menjadi korban kejahatan transnasional terorganisasi di luar negeri. Untuk melindungi negara dari serangan kejahatan transnasional terorganisasi, maka manifestasi dari kedaulatan negara tercermin dalam lembaga keimigrasian sebagai penjaga pintu gerbang negara. Eksistensi dan peran Keimigrasian menjadi sangat penting. Keimigrasian menjadi salah satu titik tumpu kepentingan nasional ditengah perpaduan peran universalitas secara nasional maupun internasional yang dijalankan baik secara personal atau teritorial.<sup>15</sup> Oleh karena itu, penyelenggaraan lalu-lintas orang keluar-masuk wilayah NKRI serta pengawasan orang asing selama berada di Indonesia dilakukan secara konsisten.

Bentuk koordinasi dan kerja sama dengan DITJENIM sering kali dilakukan oleh kementerian atau Lembaga tertentu dalam hal pelaku tindak pidana korupsi tersebut melarikan diri ke luar negeri ataupun melacak asetnya di negara lain melalui *track record* perlintasan dalam *database* imigrasi. Contohnya pada bulan April 2021, KPK mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang yang berperan penting dalam perkara korupsi kepada DITJENIM. Pencegahan itu dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Tahun 2016-2018.<sup>16</sup> Pencegahan ke luar negeri seperti dalam kasus diatas, biasanya dilakukan dalam rangka kepentingan proses pemeriksaan. Dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang lahir setelah berlakunya Konvensi TOC dan diratifikasi dalam UU No. 5 Tahun 2009, maka Ditjen Imigrasi perlu diperankan secara maksimal sebagai salah satu ujung tombak untuk menjaga kedaulatan negara melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian.●

---

<sup>15</sup> Ringkasan Materi PPT Bapak Ronny F Sompie dalam perkuliahan *Transnational Organized Crime (TOC)*, Politeknik Imigrasi. 2021.

<sup>16</sup><https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/21325181/kpk-minta-imigrasi-cegah-2-orang-ke-luar-negeri-terkait-kasus-korupsi-di>, diakses pada hari Jumat (09/04/21) pada pukul 23.54 WIT.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Kejahatan korupsi sudah masuk kejahatan transnasional yang pelakunya bisa lari kemana saja dan uangnya bisa disimpan dimana saja, sehingga untuk mengatasinya tidak jarang dibutuhkan kerjasama dengan negara-negara lain. Meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Tujuan UNCATOC dan UNCAC dalam ranah kasus korupsi adalah memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif. Idealnya, pendekatan penanganan kasus korupsi harus memperhatikan kualitas dan mampu memberikan efek jera dan *deterrence effect*. Adanya berbagai ketentuan, kemudian dibuatnya kesepakatan bersama memperkokoh keterpaduan dan kebersamaan dalam pemberantasan korupsi, pada gilirannya akan membawa dampak positif dalam mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah komitmen penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum dengan tegas, konsisten, dan terpadu agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Langkah yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan kerja sama internasional dalam rangka pencegahan, pengembalian aset, dan penyelesaian tindak pidana lainnya. Langkah itu dilakukan melalui penyusunan instrumen hukum dan mekanisme kerja sama (internasional, bilateral dan regional), khususnya dalam pengajuan MLA terkait masalah pidana, koordinasi intensif antar kementerian dan lembaga, serta peningkatan upaya dan kemampuan diplomasi Pemerintah RI dengan otoritas pusat negara lain. Hal ini untuk mempermudah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Imigrasi sebagai salah satu otoritas penjaga pintu gerbang negara yang esensial dalam menangkal masuknya WNA pelaku kejahatan transnasional terorganisasi dari luar negeri ke Indonesia juga mencegah WNI tidak menjadi korban kejahatan transnasional terorganisasi di luar negeri. Untuk melindungi negara dari serangan kejahatan transnasional terorganisasi, maka manifestasi dari kedaulatan negara tercermin dalam lembaga keimigrasian sebagai penjaga pintu gerbang negara. Eksistensi dan peran Keimigrasian menjadi sangat penting. Keimigrasian menjadi salah satu titik tumpu kepentingan nasional ditengah perpaduan peran universalitas secara nasional maupun internasional yang dijalankan baik secara personal atau territorial.

### 2. Rekomendasi / Saran

Berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan saran sebagai berikut.

1. Melakukan revisi secara komprehensif terhadap hasil ratifikasi dan penerapan UNCATOC & UNCAC atas prinsip-prinsip konvensi yang belum diadopsi dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
2. Memperkuat mekanisme kelembagaan dan pola kerja sama antar kementerian dan lembaga penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan proses pemberantasan kasus tindak pidana korupsi.
3. Kementerian dan Lembaga terkait agar selalu kompak dan tidak sektoral, upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan, kualitas SDM perlu ditingkatkan, kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas.
4. Harmonisasi dan sinkronisasi terhadap pengawasan atas pelaksanaan regulasi baik nasional maupun internasional terkait penanganan tindak pidana korupsi.
5. Peningkatan dan penguatan kerja sama otoritas pusat (KPK dan kementerian/Lembaga terkait) dengan penegak hukum asing dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang terjadi di Indonesia.

6. Memastikan dan mengembalikan fitrah instansi imigrasi sebagai pengaja pintu gerbang negara khususnya dalam pemberantasan *Transnational Organized Crime* (TOC).

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Jurnal Ilmiah

- Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Andi Hamzah, 1991, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Firdaus. Jurnal De Jure : Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta : 2016.
- Greico, J. (1990). Cooperation Among Nations, Europe, America & Nontariff Barriers to Trade. New York: Cornell University Press.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Hibnu Nugroho, Membangun Model Alternatif Untuk Integralisasi Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Komitmen Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2019).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, 1993, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Pratama, F.S., 2019. Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.51-58.
- Salsabiil, C., Nuryani, D. and Herlambang, H., 2019. Immigration Detention Supervision Urgency. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.35-49.
- Spora, T. (2015). Kapita selekta dan beban biaya sosial korupsi. *Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepuyan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota.
- Supriyono, S. (2017). Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat. *Fenomena*, 15(1).
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.

- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- WJS Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto
- UNCAC Resolution 3/1, Review Mechanism, A/RES/58/4 (2009). <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP-session3-resolutions.html>
- UNCAC Resolution 1/4, Establishment of An Intergovernmental Working Group on Asset Recovery, A/RES/58/4 <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP-session3-resolutions.html>,
- Convention Against Corruption, General Assembly, United Nations ditandatangani di Merrida, pada 31 Oktober 2003 (No. A/RES/58/4).
- Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003
- Undang-undang No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana (MLA)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

### **Internet**

- <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/21325181/kpk-minta-imigrasi-cegah-2-orang-ke-luar-negeri-terkait-kasus-korupsi-di>, diakses pada hari Jumat (09/04/21) pada pukul 23.54 WIT.
- <https://www.gatra.com/detail/news/459080/politik/kpk-keteteran-sdm-kurang-kerjasama-antar-lembaga-tak-jalan>, diakses pada hari Jumat (09/04/21) pada pukul 02.47 WIT.
- <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1598-uncac-platform-penting-dalam-kerjasama-lawan-korupsi>, diakses pada hari Kamis (08/04/21) pada pukul 04.20 WIT.
- <https://www.republika.co.id/berita/pmz67z354/pengamat-mla-pertajam-upaya-pemberantasan-korupsi>, diakses pada hari Jumat (09/04/21) pada pukul 19.04 WIT.

### **Sumber Lain**

4<sup>th</sup> Paragraph of Preamble (Bagian Pembukaan) UNCAC

Ringkasan Materi PPT Bapak Ronny F Sompie dalam perkuliahan *Transnational Organized Crime* (TOC), Politeknik Imigrasi. 2021.